



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 757 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. meneliti dan memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen kelengkapan administrasi berupa Surat Keputusan Kepengurusan Partai, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keputusan Autentifikasi hasil penetapan Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan syarat-syarat Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan lainnya;
- b. membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan; dan
- c. melaporkan hasil Verifikasi kepada Gubernur secara bertahap.

KETIGA : Untuk mendukung kelengkapan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim dapat mengangkat Sekretariat sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta